



Al Mustafa
Open
University

FIKIH 1




Pertemuan 2

Bab Thaharah Pembagian dan Hukum-Hukum Air (2)

Zahra Nurafika

mouindonesia.com

Air Mutlak dan Hukum-hukumnya



- Air banyak jika bersentuhan dengan najis maka tidak akan menjadi najis kecuali jika salah satu dari 3 sifatnya telah berubah (bau, warna, rasa).
- Air Banyak = 1. Seukuran Kurr
 2. Air sedikit yang mempunyai sumber
- Air sedikit akan menjadi najis seluruhnya jika bersentuhan dengan najis kecuali apabila air tersebut mengalir.

1. Air banyak jika bersentuhan dengan najis maka tidak akan menjadi najis

- Riwayat Shahihah Muawiyah bin Amar dari Imam Shadiq beliau berkata:

«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرٌ كُلِّ لَمْ يُنْجِسْهُ شَيْءٌ»

- Jika air mencapai ukuran satu kurr, maka tidak akan menajiskannya sesuatu apa pun. (Al-Masdari, jilid 1 hal 158 bab 9 hadist no. 2) dan ada beberapa hadist lainnya.

2. Adapun air menjadi najis ketika salah satu dari tiga sifatnya berubah (bau, rasa, atau warna) karena bersentuhan dengan najis.

- Riwayat Shahihah Huraiz dari Imam Jafar:

«كُلُّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ، فَيَتَوَضَّأُ مِنَالْمَاءِ وَاشْرَبُ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأُ مِنْهُ وَلَا تَشْرِبُ»

- “Jika air tidak berubah karena bau busuk, gunakanlah air itu untuk berwudhu dan minum. Namun jika air itu berubah dan rasanya berbeda maka janganlah berwudhu dengannya dan jangan meminumnya.” (Al-Masdari, jilid 1 hal 137, bab 3 hadist no 1)
- Hadis ini membahas tentang tabiat air yang juga mencakup air kurr.

3. Setiap air sedikit yang memiliki sumber, dapat dikategorikan sebagai air kur.

Riwayat Shahihah Muhammad bin Ismail bin Bazi' dari Imam Ridho:

«ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزع منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له ماده»

- “Air sumur itu luas (banyak), tidak ada sesuatu pun yang dapat merusaknya, kecuali jika berubah bau atau rasanya. Maka airnya harus ditimba hingga hilang baunya dan baik kembali rasanya, karena air sumur memiliki sumber (yang terus mengalir).”
- hadis tersebut menunjukkan dua hukum sekaligus:(1) tidak menjadi najis hanya karena sekadar bersentuhan dengan najis,dan (2) menjadi najis jika terjadi perubahan (bau, rasa, atau warna). Dan dengan keumuman yang disebutkan, hukum ini berlaku untuk setiap jenis air yang memiliki sumber aliran.”

4. Air sedikit menjadi najis ketika sekedar bersentuhan dengan najis.

- Dari shahihah Muawiyah yang sudah disebutkan: Jika air mencapai seukuran kurr, sesuatu tidak akan menjadikannya najis. Maka artinya ketika air tidak mencapai ukuran kurr, apabila bersentuhan dengan najis, air tersebut menjadi najis.

5. Air mutlak sedikit yang mengalir bila bersentuhan dengan najis tidak akan menjadi najis semuanya

- Dalil dan penjelasannya sama seperti air mudhaf.

6. Pengukuran air kurr.

Ada beberapa pandangan mengenai ukuran air kurr.

- **Pandangan pertama:** Ketiga dimensinya (panjang, lebar, tinggi) setara dengan tiga jengkal, maka volume kurr sama dengan 27 jengkal kubik.
- **Dalil:** Shahihah Ismail bin Jabir dari Imam Shadiq:

سألت أبا عبد الله عن الماء الذي لا ينجزه شيء، فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

“Aku bertanya kepada Imam Shadiq tentang air yang tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Imam menjawab: Kurr. Aku bertanya: Apa itu air kurr? Beliau menjawab: Tiga jengkal dalam tiga jengkal.”

- **Pandangan Kedua:** Setiap dimensinya harus sama tiga setengah jengkal. Maka volumenya adalah 42,87 jengkal.
 - **Dalil:** Riwayat Hasan bin Shaleh ats-Tsauri dari Imam Ja'far:
- إذا كان الماء في الراكى كرا لم ينجسه شيء. قلت: كم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عرضها.
- “Jika air ditampung dalam suatu tempat mencapai ukuran kur, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Aku bertanya: Berapa ukuran kur? Beliau menjawab: Tiga setengah jengkal kedalamannya, dan tiga setengah jengkal pula lebarnya.”

Catatan: Sanad kedua riwayat ini lemah. Yang pertama salah satu perawinya yang diragukan witsaqahnya, sedang yang kedua lemah sanadnya. Maka, keabsahan riwayat pertama, yang berlaku.

Air Hujan

- Air Hujan **seperti air kurr** tidak akan menjadi najis ketika bersentuhan dengan najis.
- Apabila sedikit air hujan tertampung pada suatu cekungan atau wadah, selama hujan **merintik** di atasnya maka air tersebut dihukumi seperti air kurr.
- Jika air hujan mengenai sesuatu yang najis dan **meresap** kedalamnya, benda itu menjadi suci, tidak perlu diperas atau diulang beberapa kali.
- Apabila hanya mengenai luarnya saja (tidak meresap) maka yang suci hanya luarnya.

1. Air hujan tidak akan menjadi najis ketika bersentuhan dengan najis

- Shahihah Hisyam bin Salim dari imam Jafar:

السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكيف، فيصيب التوب، فقال: لا باس به، ما أصابه من الماء أكثر منه

Atap rumah terkena air kencing dan air hujan mengenainya, kemudian menyebar ke sekeliling dan mengenai pakaian seseorang. Imam berkata: Tidak masalah, air hujan yang mengenainya lebih banyak daripada air kencing.

- Riwayat ini menunjukkan bahwa air hujan tidak menjadi najis, hanya karena bertemu dengan air kencing begitu pula dengan najis2 lainnya.

2. Air hujan menjadi najis ketika salah satu dari sifat tabiat air berubah

- Dalil yang digunakan sama dengan pada penjelasan tentang hukum air mutlak banyak (shahihah Huraiz)
كَلَمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجَيْفِ

3. Air harus terus merintik hingga dihukumi air hujan

- Karena apabila rintikannya terputus maka tidak bisa lagi dikatakan air hujan (hukum air hujan= air banyak) dan hukum air sedikit yang akan diterapkan kepadanya.

4. Air hujan sedikit yang tertampung pada suatu cekungan atau wadah dihukumi seperti air kurr, selama hujan merintik di atasnya

- Karena air tersebut menjadi "ذات الماء" atau air yang mempunyai sumber, yang dalilnya masuk ke penjelasan riwayat Shahihah Ibnu Baz'i yang sudah dijelaskan sebelumnya (air hujan dihukumi seperti air sumur yang mempunyai sumber)

5. Sesuatu yang najis terkena air hujan dan meresap kedalamnya, benda itu menjadi suci, tidak perlu diperas atau diulang beberapa kali.

- Masyhur dalam fatwa para ulama
- Riwayat dari Kahili dari Imam Ja'far:

كُلُّ شَيْءٍ يُرَاةُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهَرَ

"Segala sesuatu yang tersentuh air hujan akan menjadi suci" (Al-Mashdar, Jil 1 hal 146, bab 6 hadist no. 5.

- Dari sini dipahami bahwa hanya dengan "tersentuh" air hujan apapun yang najis bisa menjadi suci, tidak dikatakan harus diperas dulu, atau kita harus hitung berapa kali hujan turun kepadanya.
- **Catatan:** sebenarnya ada sedikit kelemahan sanad dari hadist ini namun karena kandungannya sama dengan fatwa masyhur, maka kelemahannya diangkat.

6. Air hujan harus meresap ke benda yang najis untuk mensucikannya

- Karena apabila tidak meresap tidak terjadi “ru’yah/sentuhan” yang dimaksud dalam hadist sebelumnya, maka dari itu benda tersebut belum “tersentuh” oleh hujan dan belum bisa dikatakan telah suci.

7. Air hujan bila mengenai permukaan benda yang najis maka hanya permukaannya yang suci tidak dengan dalamnya

- Karena hanya permukaannya yang “tersentuh” air hujan, tdan tidak mengenai dalamnya.